

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep *Hijāb*

##### 1. Pengertian *hijāb*

Secara bahasa, kata *hijāb* sinonim dari kata *sitr* yang berarti tutup ۱

مرآة محجبة berarti; “perempuan yang ditutupi dengan tutup”. *Hijāb* juga

berarti :

اسم ما احتجب به وكل ما حال بين اثنين حجاب “ nama sesuatu yang

dijadikan penghalang, setiap sesuatu yang menghalangi dua hal tersebut”

disebut *hijāb*.<sup>18</sup> atau bisa digunakan dengan artian sebagai penutup

(perlindungan) bagi wanita di dalam Islam dari pandangan laki-laki

*ajnabi*. Rosulullah SAW. telah menerangkan bahwa wanita ialah aurat

yang mesti dilindungi (ditutupi): “*Al-mar’ah ‘aurah mastūrah*”.<sup>19</sup>

Pengertian diatas, dapatlah kita lihat dalam firman Allah SWT.:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسُئِلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ

---

<sup>18</sup> A. Halil Thahir, Menggugat Otentisitas Jilbab Dan Hijab: Konsep Berpakaian Ala Syahrur (STAIN Press, 2009), 16.

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Muhammad ‘Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 11.

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi SAW.), maka mintalah dari belakang tabir”.<sup>20</sup>

Uraian ayat diatas, menunjukkan bahwa tidak ada kata yang menjelaskan tentang arti pakaian sebagaimana yang telah dipahami oleh umat Islam sekarang. Justru ayat diatas menekankan pada kata *hijāb* diartikan sebagai tirai. Dimana tujuan atau maksud ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang bertamu di rumah Nabi SAW. dalam meminta suatu keperluan kepa istri-istri Nabi SAW. tetapi juga kepada perempuan-perempuan Islam *ajnabiyyah* yang lain, dari kalangan orang yang beriman, maka setiap laki-laki beriman tersebut hendaklah memintanya dari belakang *hijāb* (tabir), karena ini lebih mengarah pada kesucian hati mereka dan perempuan-perempuan tersebut.<sup>21</sup>

Adapun persamaan dalam manfaat ataupun tujuan dari pemakaian *hijāb* dengan kata khimar pada surah an-Nur ayat 31, yang juga dapat dijelaskan dalam hadis dibawah menggunakan kata *jilbab*:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ,  
فَيَشْهَدُنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ , وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ . قَالَتْ  
امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ: " لِتُبْسِئَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ  
جِلْبَابِهَا "

Dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jama’ah kaum muslimin dan do’a mereka.

<sup>20</sup> QS. Al-Ahzab (33): 53

<sup>21</sup> Muhammad Ibnu Muhammad ‘Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 23.

Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: “Wahai Rasūlallah, seorang wanita diantara kami tidak memiliki jilbab (bolehkah dia keluar)?”. Beliau menjawab, “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.”<sup>22</sup>

Namun, setelah berjalannya waktu, adapun pergeseran makna tentang *ḥijāb*, yaitu *ḥijāb* diartikan sebagai pakaian syar’i yang baik digunakan untuk penutup (badan atau aurat), dengan maksud untuk menghalangi pandangan para laki-laki yang bukan merupakan mahram untuknya. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ḥijāb* tidak terbatas atau ditentukan pada jenis atau model pakaian seorang perempuan muslimah saat ini, selagi pakaian tersebut dapat menghalangi pandangan semua laki-laki yang bukan mahramnya terhadap aurat perempuan tersebut.

Meskipun adanya pergeseran dalam penyebutan makna *ḥijāb*, bukan berarti pengertian tersebut benar adanya. Karena telah dijelaskan dalam al-Qur’an juga hadis tentang pengertian *ḥijāb* merupakan sebuah tirai pembatas antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram (*ajnabī*) dengan tujuan untuk melindungi wanita dari pandangan laki-laki *ajnabī*.

---

<sup>22</sup> HR. Bukhārī no. 351 dan Muslim no. 890

## 2. Perbedaan *Hijāb* dengan *Jilbāb*, Khimar, dan Kerudung.

Dalam tradisi masyarakat Islam Indonesia, *hijāb* lebih sering digunakan hanya untuk memisahkan ruangan, khususnya antara lak-laki dan perempuan agar tidak bertatap muka. Sedangkan khimar sejak dulu dipahami sebagai kerudung. Dengan perkembangan mutakhir, mode, barangkali hanya *jilbāb* saja yang lebih dikenal hingga kini.<sup>23</sup>

Jilbab berasal dari kata *jilbāb* (jamaknya: *jalābīb*), ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada, malah hingga menutup seluruh tubuh.<sup>24</sup>

Secara terminologis, menurut Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muttaqīn dalam bukunya menyebutkan bahwa jilbab adalah sebuah perlindungan, ketetapan hukum, dan ketaatan bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam Islam dan diisyaratkan Allah SWT. Agar menjadi benteng yang kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah.<sup>25</sup>

Khimar, atau *khumur*, yang berarti penutup bagian atas (kepala). Dalam desainnya, khimar menjulur dari kepala hingga menutupi dada wanita, dari belakang maupun dari depan (termasuk menutupi tulang selangka). Khimar, sering kali disebut dengan kerudung, namun sebenarnya berebeda. Dalam surat an-Nur ayat 31 telah menyebutkan

---

<sup>23</sup> Hasand Asyarie, "Jilbab dalam pandangan hukum Islam", Republika on line, 30 April 2011, diakses pada tanggal 09 Februari 2018.

<sup>24</sup> Muhammad Ibnu Muhammad 'Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 26.

<sup>25</sup> Idatul Fitri, Nurul Khasanah RA, *110 Kekeliruan dalam Berhijab*, (Jakarta: Al-Maghfiroh), 8.

tatacara dan kriteria khimar, sedangkan kerudung berbeda. Kerudung memiliki arti penutup kepala, bahkan dalam Islam, penggunaan kerudung tidak dianjurkan. Sebab, desainnya saja hanya untuk menutupi kepala, tidak sampai menutupi leher bahkan dada.<sup>26</sup>

### 3. Kriteria dalam ber*jilbāb* dan ber*khimar*

Adapun kriteria ber*jilbāb* yang baik, yaitu hendaklah menutup seluruh badan terkecuali wajah dan telapak tangan, tidak tipis atau menerawang. Dari segi berpakaianya pun tidak ketat sehingga menampakkan bentuk lekuk tubuhnya, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki atau wanita kafir, dan bukan merupakan untuk mencari sebuah popularitas semata. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT. tentang khimar yaitu:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> <http://www.kabarmakkah.com/2015/12/ini-lho-perbedaan-antara-hijab-jilbab.html&hl=id-ID>.

<sup>27</sup> QS. An-Nūr/24: 31. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi 2007, (Jakarta: Darussunnah, 2010), 354.

Ayat diatas menegaskan larangan wanita muslimah membuka aurat atau perhiasan mereka. Dapat dilihat penafsiran dari ayat tersebut sebagai pakaian luar yang dipakai oleh perempuan untuk menutup perhiasan didalamnya, yang dengan kata lain sebagai penutup muka<sup>28</sup> adapun yang berpendapat bahwa yang dikecualikan ialah wajah dan kedua telapak tangan, seperti cincin, celak, dan sejenisnya yang dibuat perhiasan.<sup>29</sup>

Perhatian pada QS. An-Nūr ayat 31, bahwasannya berkhimar haruslah lebar hingga menutupi dada. Wanita-wanita Arab pada zaman jāhiliyyah dahulu kala, ada yang mengerudungi kepala mereka juga menutup bagian belakang leher mereka. Tetapi wajah mereka terbuka, bagian depan leher dan dada mereka juga terbuka. Baju kurung yang dipakai oleh wanita-wanita Melayu, meskipun sudah dikancingkan, biasa juga menampakkan sebagian kecil dari dada, dan masih menampakkan bentuk buah dadanya yang menonjol. Oleh karena itu, wajiblah ditutupi dengan kain kerudung atau selubung yang lebar, dan jangan memandang remeh akan perkara tersebut. Kesempurnaan dalam berkerudung, dapat ditetapkan dengan keharusan agar jangan sampai sehelai rambut terlihat di dekat maupun depan telinga. Dan perlu diingat akan kebolehan

---

<sup>28</sup> Penafsiran Ibn Mas'ud, Ibrahim an-Nakhā'i, dan al-Ḥasan al-Baṣrī ra. Lihat Muhammad Ibnu Muhammad 'Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 14.

<sup>29</sup> Penafsiran Ibn 'Abbās, Mujāhid, 'Aṭā, Ibn Umar, Anas, aḍ-Ḍahhāk, Sa'id Ibn Jubayr, al-Awza'i, dan lain-lain. Lihat *Ibid.*,

memperlihatkan perhiasanya dihadapan siapa saja yang telah dijelaskan pada ayat tersebut.<sup>30</sup>

## B. Analisis Fenomenologis

Fenomenologi<sup>31</sup>, adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena.<sup>32</sup> Dimana studi ini, diinisiasi oleh Edmund Husserl (1900-1970) pada awal abad ke dua puluh. Salah satu tujuan utama dari fenomenologi adalah hendak membumikan dasar-dasar pengetahuan secara radikal sehingga serangan skeptis terhadap rasionalitas dan prosedur-prosedurnya dapat dihadapi. Untuk membangun basis yang aman bagi pengetahuan, Husserl memutuskan untuk memulai dengan permasalahan mengenai bagaimana objek dan peristiwa muncul dalam kesadaran.<sup>33</sup> Sebab, tidak ada sesuatu yang dapat dibicarakan atau disaksikan jika tidak melalui kesadaran seseorang.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab: Risalah tentang Aurat*, 15-16.

<sup>31</sup> Kurang jelasnya pengertian kata “fenomenologi”, Natanson menggunakan istilah fenomenologis sebagai istilah generik untuk merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan-tindakan sosial manusia, seperti pandangan-pandangan Max Weber, G. H. Mead, W.I. Thomas, dan C. H. Cooley. Lihat pada buku Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 14.

<sup>32</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi>, diakses 21 Mei 2018.

<sup>33</sup> Dengan tujuan untuk sebisa mungkin mempertahankan fenomena dan konteksnya sebagaimana muncul dalam dunia, dengan ini berarti meneliti suatu fenomena dengan mengandaikan para individu menjadi pihak pertama dalam mendiskripsikan kehidupan mereka, dimana mereka dapat mendiskripsikan atau memaparkan sebagaimana mereka mengambil tempat dalam kehidupan mereka. Lihat Jonathan A. Smith, *Psikologi Kualitatif Panduan Praktis Metode Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 49-53.

<sup>34</sup> Fenomenologi berusaha menemukan makna psikologis yang terkandung dalam fenomena melalui penyelidikan dan analisis contoh-contoh hidup.

Fokus fenomenologi, terletak pada bagaimana peneliti memberikan makna terhadap pengalaman subjek yang diteliti. Secara garis besar, ada dua isu utama dalam fenomenologi, yaitu:

1. Fenomenologi sebagai filosofi/sejarah, atau cabang filsafat yang terdiri dari *fenomenologi transendental*<sup>35</sup>, *fenomenologi hermeneutika*<sup>36</sup>, serta *fenomenologi eksistensial*<sup>37</sup>;
2. Fenomenologi sebagai metodologi penelitian, yang terdiri dari *fenomenologi deskriptif*, dan *fenomenologi interpretatif*.

Jadi, tugas peneliti fenomenologi bertujuan menggambarkan tekstur pengalaman, sehingga pengalaman tersebut semakin kaya. Dengan catatan, bahwa penelitian fenomenologi murni lebih menekankan pada penggambaran (deskripsi) dari pada penjelasan atas semua hal, tetapi tetap memperhatikan sudut pandang yang bebas dari hipotesis atau praduga.

Dari sepanjang pengertian fenomenologi, maka untuk menjalankan penelitian tersebut menggunakan Analisis Fenomenologis Interpretatif (AFI), yaitu dengan tujuan mengungkap secara detail bagaimana seorang partisipan atau subjek yang diteliti memaknai dunia personal dan sosialnya.<sup>38</sup> Adapun

---

<sup>35</sup> Dari Hegel, fenomena ini yang biasa disebut sebagai “fenomenologi dialektis”, yaitu fenomenologi yang berlangsung melalui beberapa dialektika yang mewakili pola pikir yang berbeda atau tergantung pada interpretasi peneliti sendiri.

<sup>36</sup> Dari Edmund Husserl, fenomenologi ini disebut fenomenologi transendental, yang berarti membimbing peneliti untuk memahami suatu pengalaman dengan melakukan “reduksi” terhadap data sehingga peneliti dapat memahami pengalaman atau makna pengalaman yang sesungguhnya.

<sup>37</sup> Dari Martin Heidegger, mengemukakan bahwa dengan fenomenologi ini, peneliti harus bergerak dari sekadar makhluk ke arah tertentu untuk menangkap apa yang ada dibalik kehidupan makhluk tersebut. Dengan kata lain, peneliti haruslah merangkul atau mengikuti dengan terjun dalam pengalaman nyata dan konkret tersebut dari orang lain (diteliti).

<sup>38</sup> Pendekatan yang bersifat fenomenologis, melibatkan pemeriksaan rinci terhadap dunia kehidupan partisipan, dengan mengeksplor kehidupan partisipan dengan pengalamannya serta

langkah langkah dalam penelitian menggunakan Analisis Fenomenologi Interpretatif (AFI), diantaranya:

1. Mengkonstruksi pertanyaan penelitian dan menentukan sampel
2. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara semi terstruktur, sebagai metode yang pas untuk penelitian menggunakan AFI.
3. Menyusun jadual wawancara
4. Menyusun pertanyaan wawancara
5. Melakukan wawancara
6. Perekaman atau transkripsi
7. Analisis
8. Mencari tema-tema dalam kasus pertama (dengan satu partisipan)
9. Mengaitkan tema-tema yang ada
10. Melanjutkan analisis dengan kasus-kasus lain (menggabungkan dengan wawancara partisipan lain)
11. Menulis laporan.<sup>39</sup>

### C. Cadar

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi wanita).<sup>40</sup> Yang dalam bahasa Arab berarti *niqāb* ( نقاب ) yaitu istilah *syar'i*, sejenis kain yang

---

menekankan pada persepsi atau pendapatnya tentang objek atau peristiwa yang dialami. Lihat A. Smith, *Psikologi Kualitatif Panduan Praktis Metode Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 97.

<sup>39</sup> Jonathan A. Smith, *Psikologi Kualitatif Panduan Praktis Metode Riset*, 102-150.

<sup>40</sup> Arti kata cadar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Online, <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada 28 Mei 2018.

digunakan untuk menutupi wajah wanita muslimah, sebagai kesatuan dengan *ḥijāb (jilbāb)*.<sup>41</sup>

Dalam persoalan pemakaian cadar bagi perempuan adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar Islam. Dalam dokumentasi kitab al-Mausu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah<sup>42</sup> menyebutkan penjelasan dari beberapa madzhab, diantaranya:

1. Menurut madzhab Hanafi, pada zaman sekarang perempuan yang masih muda dilarang menunjukkan wajahnya diantara laki-laki, bukan karena wajah tersebut auratnya, melainkan lebih untuk menghindari fitnah.
2. Madzhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajahnya baik ketika sholat maupun diluar sholat (keseharian), sebab dianggap suatu hal yang berlebihan. Namun disisi lain masih mempertimbangkan bahwasannya memang, menutup telapak tangan dan wajah pada wanita muda yang mengkhawatirkan menimbulkan fitnah, jikalau ia cantik atau dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan banyak muncul kejahatan hingga merusaknya moral.
3. Sedangkan Madzhab Syafi'i, memiliki tiga pendapat. Ada yang mewajibkan, mensunnahkan, ataupun menolak.

Dengan demikian, pemakaian cadar bukan berarti bisa langsung disimpulkan dengan mudah. Bahkan melihat konteks sekarang, di Indonesia berbeda dengan keadaan di Arab yang mengharuskan memakai cadar di kala

---

<sup>41</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cadar&hl=id-ID>, diakses pada 28 Mei 2018.

<sup>42</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar&hl=id-ID>, diakses pada 28 Mei 2018.

itu. Dapat diakui bahwa pendapat Madzhab Syafi'i yang *mu'tamad*, bahwasannya aurat wanita dalam konteks lain adalah semua badan termasuk telapak tangan dan wajah. Maka konsekuensinya, wajiblah wanita tersebut untuk bercadar.<sup>43</sup>

Namun dapat dijelaskan dalam al-Muwaṭṭa' karya Imam Mālik, juga dalam kitab imam lain bahwa, Rosulullah SAW. melarang wanita-wanita Islam memakai penutup wajah dan sarung tangan ketika Ihram, seperti dalam hadis:

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَازِينَ

“Hendaknya wanita yang sedang berihram tidak mengenakan cadar dan sarung tangan”<sup>44</sup>

Ini dengan jelas bahwasannya pada Zaman Nabi SAW. pemakaian penutup wajah dan sarung tangan sudah biasa dipakai oleh wanita-wanita Islam. Adapun hadis yang meriwayatkan bahwa sebagai ganti cadar bagi wanita dalam Ihram, istri-istri Nabi SAW. dan wanita Islam menggunakan jilbab mereka untuk melindungi wajah mereka dari pandangan para laki-laki *ajnabi*. Dalam riwayat ‘Aisyah ra.:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٍ فَإِذَا حَازُوا نَا سَدَلَتْ أَحَدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَاسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا

“Beberapa orang berkendara dihadapan kami, padahal kami bersama Rosulullah SAW. dalam keadaan Ihram. Apabila mereka berlalu, salah

<sup>43</sup> Ibid.,

<sup>44</sup> HR. Bukhāri no. 1838

seorang dari kami mengulurkan jilbabnya dari atas kepalanya ke atas wajahnya, dan setelah mereka pergi, kami pun membukanya.”<sup>45</sup>

Dari Şafiyah Bint Syaybah meriwayatkan:

“Kulihat ‘Aisyah berthawaf di *Bayt Allāh*, sedangkan ia memakai niqāb atau penutup muka.”

Di dalam kitab al-Muwaṭṭa’ terdapat hadis yang diriwayatkan oleh

Fāṭimah Bint Munzir:

“Kami sering menutup wajah kami dengan jilbab ketika Ihram. Sekali waktu, Asmā’ Bint Abī Bakr bersama kami dan ia tidak melarang kami dari perbuatan demikian (yakni ia tidak mencegah menutup wajah ketika Ihram).”<sup>46</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya kewajiban dalam bercadar tidak harus, hanya saja bila memang ditakutkan menimbulkan akan adanya fitnah atau kejahatan, maka tidak apa-apa untuk memakai.

---

<sup>45</sup> HR. Abu Dawud dan Ibnu Majjah

<sup>46</sup> Muhammad Ibnu Muhammad ‘Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 31.